

**PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENANGKAPAN, PENAHANAN,
DAN PENGELEDAHAN DALAM HUKUM
ACARA PIDANA¹**

Oleh : Repsi Daun²

Selviani Sambali³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang melakukan penangkapan penahanan dan penggeledahan dalam KUHAP dan bagaimana prosedur penangkapan, penahanan dan penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas. 2. Penerapan prinsip bagi pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar. Prinsip nesesitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa, dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau terdakwa, maka alternatif tersebut wajib dilakukan. Prinsip proporsionalitas menitikberatkan kepada adanya kebutuhan

untuk menyeimbangkan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai. Hak di sini adalah hak atas kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan yang berimplikasi pada pencarian kebenaran materiil.

Kata kunci: penangkapan; penahanan; penggeledahan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali. Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan, sejajar dengan *arrest* (Inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi, terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.⁵

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Oleh Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan Dalam KUHAP

1. Dasar atau Asas Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Dalam KUHAP

Dasar atau asas yang utama dalam hukum acara pidana adalah asas legalitas sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Berlainan dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil yang bertumpu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101109

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 19.

perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.”⁶

Di sini (KUHP) dipakai istilah “perundang-undangan pidana” sebagai salinan *wettelijk strafbepaling* dalam bahasa asli KUHP. Ini berarti, suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil, seperti Peraturan Pemerintah dan Perda dapat memuat rumusan delik dan sanksi pidana.

Adapun dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*), sehingga hanya dengan undang-undang suatu pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dapat dilakukan. Pasal 1 KUHP (Sv.) Nederland berbunyi: *Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien*. (Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang). Jadi, tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana. Cortens mengatakan, bahwa hukum pidana materiil bisa bersifat lokal tetapi hukum acara pidana bersifat nasional.⁷ Sengaja dikutip Pasal 1 KUHP (Sv) Nederland, karena padanannya dalam KUHP Indonesia, yaitu Pasal 3 salah susun. Dikatakan: Peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini (KUHP).

Peradilan yang mestinya termasuk peradilan perdata, tata usaha* aegara; niagajianJairi-lain. Jadi, mestinya istilah yang dipakai ialah “pidana” atau “acara pidana”. Kata “ini” juga harus dihilangkan, karena ada undang-undang lain selain daripada KUHP yang mengatur acara pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.

Dalam rancangan KUHP baru, tim telah meluruskan Pasal 3 ini menjadi sama dengan Pasal 1 KUHP (Sv) Nederland: “Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang”.

2. Prinsip Penegakan Hukum Bagi Pejabat Yang Diberi Kewenangan Oleh Undang-Undang

Kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan, HIR menentukan bahwa hanya dua

macam pejabat atau instansi yang melakukan penahanan yaitu jaksa dan pembantu jaksa, sedangkan hakim hanya memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh jaksa KUHP menentukan bahwa ada tiga macam pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHP).

Setiap penahanan tersebut dapat diperpanjang. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 KUHP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Ini sama dengan penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa menurut HIR. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari. Ini berbeda dengan sistem HIR dahulu, di mana penuntut umum tidak dapat memperpanjang penahanan yang dilakukan oleh pembantu jaksa. Hanya dapat melakukan penahanan sendiri yang paling lama 30 hari.

Dalam perspektif hak asasi manusia tentang penangkapan dan penahanan, untuk menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik atau aparat penegak hukum yang lain sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, parameter yang digunakan tiga prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia di atas. Pertama, prinsip legalitas. Penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa hanya sah dan tidak melanggar hak asasi apabila dilakukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Meskipun pelaku kejahatan adalah *recidivist* dan kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan serius seperti terorisme, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, penangkapan tetap harus dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, yaitu penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik. Sedangkan penahanan dilakukan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Bila pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka

⁶ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 10.

⁷ G.J.M. Cortens, *Het Nederlands Strafprocesrecht*, hal. 13.

negara telah melanggar hak atas kebebasan dan kemerdekaan individu warga negara.⁸

Kedua prinsip nesesitas. Harus diakui bahwa prinsip ini jarang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menilai apakah tindakan-tindakan mereka itu sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Bahkan di tingkat kepolisian prinsip ini hanya dibatasi ruang lingkungannya pada penggunaan senjata api. Penangkapan dan penahanan, prinsip ini jarang dijadikan sebagai pijakan oleh penegak hukum agar tindakan yang ditempuh memperhatikan dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.⁹

Dalam konteks penangkapan, meskipun pelaku tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, penyidik tetap harus memperhatikan prinsip tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain; jenis kejahatan yang dilakukan apakah termasuk kejahatan ringan atau serius, kapasitas pelaku kejahatan apakah baru pertama melakukan kejahatan atau sudah berulang kali, jumlah dan kualitas alat bukti yang dimiliki penyidik. Adapun penahanan, prinsip ini sebenarnya tercermin dalam tiga alasan subjektif penahanan yang diatur dalam KUHAP yang memungkinkan pejabat yang berwenang menahan seseorang seperti diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, melarikan diri, dan merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja ketiga alasan tersebut tidak dapat serta merta digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk semua tindak pidana tanpa melihat karakteristik tindak pidana dan kualitas pelakunya.¹⁰

Meskipun KUHAP memberikan kewenangan menahan seseorang jika ada kekhawatiran melarikan diri, alasan ini tidak otomatis diberlakukan oleh penyidik. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi jika pejabat yang berwenang tetap menahan tersangka meskipun dia sudah tua renta sehingga tidak mungkin melarikan diri atau barang bukti sudah berada di penyidik. Penyidik tidak dapat berlindung di balik prinsip legalitas jika penangkapan dan penahanan yang dilakukannya bukanlah cara

terakhir untuk mengungkapkan suatu tindak pidana.

Dalam kaitan dengan ini, penangkapan yang dilakukan oleh Polri terhadap wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto dan penahanan di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang pengadilan terhadap nenek Asyani beberapa bulan yang lalu, jelas melanggar prinsip nesesitas. Untuk kasus Bambang, ia tidak mengulangi lagi kejahatannya karena saat ditangkap ia tidak lagi sebagai advokat. Padahal, kasus yang menyimpannya adalah saat ia menjadi advokat. Ia juga tidak mungkin melarikan diri karena saat ditangkap selain sebagai komisioner KPK, juga sedang ingin pulang dari mengantar anaknya ke sekolah dan ia sedang memakai sarung, baju koko dan songkok. Dalam kasus nenek Asyani, ia tidak mungkin menghilangkan atau merusak barang bukti karena tujuh batang kayu milik perhutani yang diduga dicuri olehnya tidak berada padanya. Ia juga tidak mungkin melarikan diri karena dari segi umur dan *track record* kejahatan tidak memungkinkan untuk itu.¹¹

Ketiga, prinsip proporsionalitas. Inti dari prinsip ini adalah adanya keseimbangan antara pembatasan terhadap kebebasan atau kemerdekaan tersangka atau terdakwa dengan tujuan yang hendak dicapai dari penangkapan dan penahanan, yaitu mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan. Pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka atau terdakwa harus menjadikan tujuan utama dari penangkapan dan penahanan sebagai pijakan dasar ketika hendak menangkap atau menahan seseorang. Jika alat bukti dapat diperoleh tanpa harus menangkap tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan. Jika seorang terdakwa baik atau tanpa adanya jaminan dari keluarga atau pihak lain siap menghadiri pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, ia tidak boleh ditahan. Penahanan yang dilakukan berimplikasi pada pembatasan hak atas kemerdekaan fisik maupun psikis dan tidak

⁸ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 20.

⁹ *Ibid*, hal. 20-21.

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, *Op Cit*, hal. 55

¹¹ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 26.

berbanding lurus dengan tujuan utama dilakukannya penahanan.¹²

Dalam kasus penangkapan Bambang Widjojanto, prinsip proporsionalitas tidak diindahkan oleh Polri. Jika tujuannya adalah untuk mempermudah penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, bukankah tidak ada kaitannya dengan menangkap Bambang? Toh ia sewaktu-waktu jika diperlukan bisa diminta hadir memberikan keterangan di hadapan penyidik, atau penyidik sendiri yang datang langsung ke kantor KPK. Selain itu, menangkap Bambang yang berarti merampas hak atas kemerdekaan dirinya yang merupakan hak yang fundamental dalam konstitusi tidak sebanding dengan tujuan penyidik yang hanya sekedar mengumpulkan alat bukti.¹³

Dalam kasus nenek Asyani, jika tujuan penahanan terhadap dirinya adalah agar proses pemeriksaan berjalan cepat dan mudah, bukankah hal itu sebenarnya dapat dilakukan tanpa harus menahan Asyani. Buktinya, Asyani selalu datang saat diminta hadir ke persidangan. Kalaupun ada dugaan ia melarikan diri, atas dasar apa dugaan ini dibangun? Apalagi sejak awal nenek Asyani tidak mengakui bahwa dia telah mencuri tujuh batang kayu milik perhutani. Selain itu, dengan umurnya yang mencapai 65 tahun dan tidak memiliki *track record* kejahatan, dugaan itu dengan sendirinya terbantahkan. Ini artinya, perampasan kemerdekaan nenek Asyani dalam bentuk penahanan hingga berbulan-bulan tidak sebanding dengan tujuan dari penahanan itu sendiri. Berapa banyak kerugian ekonomi, sosial, dan psikis yang dialami oleh nenek Asyani sebagai akibat dari penahanan terhadap dirinya, dan hal itu tentu saja tidak sebanding dengan tujuan agar pemeriksaan terhadap dirinya berjalan lancar. Lancar tidaknya pemeriksaan tidak ada hubungannya dengan ditahan tidaknya seseorang karena yang terpenting adalah terpenuhinya unsur-unsur delik yang didukung dengan ketersediaan alat bukti.¹⁴

Keempat, tata cara penangkapan dan penahanan. Dalam perspektif hak asasi manusia, tata cara ini terkait dengan petugas

yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan memperhatikan tradisi dan nilai-nilai budaya suatu negara. Sejak esensi terpenting hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap martabat dan kemanusiaan manusia, penangkapan dan penahanan harus mampu mencerminkan hal itu. Meskipun pejabat, berdasarkan prinsip legalitas, diberikan kewenangan untuk menangkap atau menahan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tradisi dan nilai-nilai etika dan moralitas penting diperhatikan. Perlakuan yang sopan dan tidak merendahkan martabat seseorang sekalipun ia adalah seorang tersangka atau terdakwa tetap harus diperhatikan. Cara menangkap dan menahan seseorang harus juga mengacu kepada prinsip-prinsip etik dan moral yang dianut suatu negara.¹⁵

B. Prosedur Penangkapan, Penahanan dan Pengeledahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pembahasan sub bab ini penulis memfokuskan pada penangkapan, penahanan dan pengeledahan dalam KUHAP.

1. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Tapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan.

Kedua, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang 'terdapat cukup

¹² Loeqman Lubby, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hal. 3.

¹³ *Ibid*, hal. 6.

¹⁴ *Ibid*, hal. 7-8

¹⁵ *Ibid*, hal. 8.

bukti'. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHP, frase ini dimaknai sebagai seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan, yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Perlu ada definisi, yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.¹⁶ Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektifitas penyidik atau penyidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.¹⁷

Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18).

Penangkapan tidak diadakan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.¹⁸

Secara teoritik, pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetdelichten/malum, prohibitum crimes*). Dikatakan delik undang-undang adalah karena suatu perbuatan hanya dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana atau tindakan jika undang-undang secara tegas melarang perbuatan tersebut. Apabila

perbuatan tersebut tidak dinyatakan terlarang dalam undang-undang, perbuatan itu boleh dilakukan.¹⁹

Keempat, jangka waktu penangkapan. Pasal 17 KUHP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Berbeda dengan penangkapan, penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pejabat yang diberikan kewenangan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim (Pasal 20 KUHP). Alasan penahanan meliputi alasan subjektif dan alasan objektif. Yang termasuk ke dalam alasan subjektif adalah: 1) tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; 2) dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; atau 3) merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHP).

Alasan objektif penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2&2 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun

¹⁶ Alat bukti yang sah antara lain; 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; dan 5) keterangan terdakwa.

¹⁷ Made Darma Weda, *Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, 20 Mei, 2015, hal. 7.

¹⁸ Mahrus Ali, *Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Penangkapan, dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana*, UUI, Yogyakarta, 2016, hal. 3.

¹⁹ *Ibid*, hal. 7

1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).²⁰

Penahanan ada tiga jenis, yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22).

Mengenai lama waktu penahanan, KUHAP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau, pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari (Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28).

Namun perlu diperhatikan adanya ketentuan pengecualian tentang penahanan

yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Apa yang dimaksud dengan kata-kata "alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan", tidak dijawab oleh undang-undang. Menurut pendapat penulis, kata-kata itu berlanjut dengan kalimat berikutnya yang tersebut pada butir a dan b. Artinya, kata-kata tersebut tidak berdiri sendiri.

Yang dijelaskan oleh penjelasan Pasal 29 itu ialah pengertian "kepentingan pemeriksaan" pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan dan "gangguan fisik atau mental yang berat" ialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental.

Dalam Pasal 29 ayat (2) KUHAP ditentukan lamanya perpanjangan yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut, yaitu tiga puluh hari yang dapat diperpanjang lagi tiga puluh hari. Jadi, jumlahnya enam puluh hari.

Perpanjangan tersebut berlaku pada kelima tingkat, yaitu penyidikan (Pasal 24), penuntutan (Pasal 25), pemeriksaan pengadilan negeri (Pasal 26), pemeriksaan banding (Pasal 27), pemeriksaan kasasi (Pasal 28). Dengan demikian, bagi delik yang diancam pidana penjara sembilan tahun atau lebih dapat ditahan cukup lama juga. Delik-delik semacam banyak pula, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan, delik ekonomi yang "dapat mengacaukan perekonomian dalam masyarakat", delik korupsi, delik subversi, delik narkotika, delik rahasia atom, dan lain-lain.

Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) berbeda dengan yang berwenang

²⁰ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 7.

memperpanjang biasa. Dalam ayat itu ditentukan bahwa:

- a. pada tingkat penyidik dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- b. pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh pengadilan tinggi;
- c. pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah
- d. pada tingkat kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.²¹

Dalam hal penggunaan wewenang perpanjangan penahanan tersebut KUHP memberi batas-batas sebagai berikut.

1. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tir penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding ke Ketua Mahkamah Agung (Pasal 29 ayat (7) KUHP).
2. Tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah (Pasal 30 KUHP tersebut: "apabila tenggang waktu penahanan)" ... "ternyata tidak sah"), kurang tepat, karena bukan tenggang waktunya yang tidak sah, tetapi dasar hukumnya atau cara melakukannya.²²

2. Penggeledahan dan Penyitaan

Hukum pidana (materil dan formal) merupakan hukum istimewa, karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya, sedangkan hukum pidana justru diciptakan untuk "merampas" hak-hak tersebut "dalam keadaan tertentu". Keadaan tertentu inilah yang seharusnya sangat dibatasi dan diberi garis yang tegas tentang batas-batasnya.

Hukum melindungi hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak untuk hidup, sedangkan hukum pidana menciptakan pidana mati yang akan merenggut hak yang paling asasi itu.

Hukum melindungi hak orang untuk bergerak ke mana saja yang ia kehendaki, sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara dan hukum acara pidana mengenal penahanan. Hukum melindungi ketenteraman rumah tangga orang, padahal hukum acara pidana mengenal penggeledahan rumah atau tempat kediaman. Oleh karena itu, pelaksanaan "perampasan" hak-hak tersebut harus menurut cara dan batas yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk melindungi tempat kediaman orang, ada Pasal 167 dan Pasal 429 KUHP. Jadi, orang yang melakukan penggeledahan di luar undang-undang, melanggar pasal tersebut.²³

a. Penggeledahan

Perlindungan terhadap ketenteraman rumah atau tempat kediaman orang merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Dengan sendirinya pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan hal yang serius. Dalam KUHP Pasal 167 dan 429 ditentukan ancaman pidana pelanggaran tersebut. Pasal 167 KUHP berbunyi sebagai berikut.

"Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan atas nama yang berhak dipidana penjara selamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah" (ayat (1)).

Pasal 429 KUHP berbunyi sebagai berikut.

"Pegawai negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperlihatkan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum, masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak dengan kemauan orang itu atau jika pegawai negeri itu dengan .melawan hukum ada di tempat itu dan tidak dengan segera ia pergi dari tempat setelah diperintahkan oleh atau atas nama yang berhak, dipidana penjara selamanya satu tahun empat bulan atau denda

²¹ Andi Hamzah, *Op cit*, hal. 44

²² *Ibid*, hal. 45-46

²³ *Ibid*, hal. 55.

sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah” (ayat I)).

Di dalam UUDS 1950 Pasal 16 terdapat jaminan perlindungan terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang. Pada ayat (1) pasal itu bahwa tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu gugat. Selanjutnya ayat (2) mengatakan menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kemauan orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, walaupun UUDS 1950 itu sudah tidak berlaku sejak 5 Juli 1959, namun ketentuan itu masih berlaku di Indonesia karena bersifat universal.²⁴ (Tiada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian).

Kekecualian atas jaminan perlindungan tersebut hanya dibolehkan dengan ketentuan hukum, yaitu hukum acara pidana terutama yang tercantum dalam KUHAP dan perundang-undangan khusus tertentu. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Khusus dalam masalah usaha mencari kebenaran, kepentingan umum lebih diutamakan.

Dalam peraturan undang-undang tersebut diatur dalam hal-hal apa, menurut cara bagaimana dan pejabat mana saja yang dibolehkan melakukan pemasukan rumah atau penggeledahan itu. Menggeledah atau memasuki rumah atau tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salahnya seseorang.

Ini berarti menggeledah tidak selalu harus berarti mencari kesalahan seseorang, tetapi

kadang-kadang juga bertujuan mencari ketidaksalahannya. Penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang cara melakukan penggeledahan itu, agar terhindar dari pelanggaran ketentuan KUHAP tersebut di muka. Dalam KUHAP, ditentukan bahwa hanya penyidik atau anggota kepolisian yang diperintah olehnya yang boleh melakukan penggeledahan atau memasuki rumah orang (Pasal 33 ayat (1)). Itu pun dibatasi dengan ketentuan bahwa penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri tersebut masih mengikuti ketentuan Pasal 77 HIR. Sebenarnya izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penggeledahan merupakan semacam “campur tangan” hakim dalam penyidikan. Diharuskan adanya izin dalam hal melakukan penggeledahan menurut penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, yang mengatakan bahwa keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri maksudnya untuk menjamin hak asasi manusia (ketentraman orang atas tempat kediamannya). Hal ini selaras dengan ketentuan perlindungan hak asasi manusia.²⁵

Mengenai ketentuan dalam KUHAP tentang keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penggeledahan, menimbulkan pertanyaan apakah izin itu bersifat umum atau khusus? Ini tidak diatur dalam KUHAP. Kalau bersifat umum, maka tidak disebutkan di tempat-tempat kediaman mana akan dilakukan penggeledahan. Sebaliknya kalau bersifat khusus, maka harus dicantumkan di dalam izin itu, di mana dan kapan dilakukan penggeledahan oleh penyidik. Dengan sendirinya kalau bersifat khusus, maka penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan di tempat yang tidak disebut dalam izin itu, walaupun kemudian ternyata bahwa tempat itu perlu digeledah pula sesuai dengan petunjuk yang diperoleh pada penggeledahan pertama.²⁶

Ketentuan lain dalam KUHAP ialah bahwa jika yang melakukan penggeledahan itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian yang diperintahkan melakukan penggeledahan itu harus dapat menunjukkan selain surat izin

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal. 44.

²⁵ *Ibid*, hal. 58-59.

²⁶ *Ibid*, hal. 143.

ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik (penjelasan Pasal 33 ayat (2) KUHAP).

Kekecualian keharusan adanya izin ketua pengadilan negeri itu diatur dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 34 KUHAP. Ini mirip pula dengan Pasal 78 HIR dahulu. Di situ ditentukan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu penyidik dapat melakukan penggeledahan.

Bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, atau benda yang disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin ketua pengadilan tidak mungkin diperoleh dengan cara layak dan dalam waktu yang singkat.

Ini mirip dengan yang dikatakan oleh de Pinto, bahwa hal sangat dan mendesak ada terutama jika ada bahaya tersangka akan memusnahkan atau menghilangkan surat-surat atau barang-barang bukti yang lain.²⁷

Kemudian, Pasal 34 ayat (1) KUHAP itu selain mengatur kekecualian adanya izin ketua pengadilan negeri, juga memperluas pengertian "rumah" yang tersebut dalam Pasal 33 KUHAP, mengikuti Pasal 78 HIR, yang juga demikian, sehingga meliputi:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. di tempat penginapan dan tempat umum yang lain.

Di samping batasan yang ditentukan tersebut untuk melakukan penggeledahan, ditambahkan pula oleh Pasal 35 bahwa dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan;
- c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.²⁸

Ini berarti bahwa dalam hal tertangkap tangan penyidik boleh memasuki tempat-tempat tersebut. Memang dalam delik tertangkap tangan penyidik mendapat wewenang istimewa.

Selain daripada itu, wewenang menggeledah dibatasi pula oleh Pasal 34 ayat (2) KUHAP, yang mengatakan bahwa dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan delik yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan delik yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan delik tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Hal ini pun merupakan perlindungan hak asasi orang yaitu rahasia surat, yang hanya dapat diterobos dalam keadaan luar biasa, yaitu dalam hal surat itu berhubungan dengan delik tersebut, yang maksudnya untuk mengetahui salah tidaknya seseorang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas.

²⁷ Supomo, *Op Cit*, hal. 122.

²⁸ *Ibid*, hal. 125.

2. Penerapan prinsip bagi pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesisitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar. Prinsip nesesisitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa, dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau tersangka, maka alternatif tersebut wajib dilakukan. Prinsip proporsionalitas menitikberatkan kepada adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pembatasan hak dengan tujuan yang hendak dicapai. Hak di sini adalah hak atas kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan yang berimplikasi pada pencarian kebenaran materiil. Apabila tujuan yang hendak dicapai dapat dilakukan tanpa harus menangkap atau menahan tersangka dan terdakwa, tindakan penyidik, penuntut umum maupun hakim yang tetap menahan keduanya dengan dalih telah diberikan kewenangan oleh undang-undang, tetap saja hal itu melanggar hak atas kemerdekaan tersangka atau terdakwa.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada pejabat penegak hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan jangan hanya beralasan subyektif, hendaknya harus benar-benar untuk kepentingan pemeriksaan, karena penangkapan dan penahanan adalah berbenturan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa.
2. Sangat diharapkan kepada pejabat penegak hukum bila melakukan penangkapan dan penahanan hendaknya membawa surat tugas, untuk itu dan bagi tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan berlaku pro aktif, tidak berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z., *Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia*, 1989.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ali Mahrus, *Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Penangkapan, dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana*, UUI, Yogyakarta, 2016.
- Cortens G.J.M., *Het Nederlands Strafprocesrecht*.
- Hall Jerome, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale Law Journal*, 1937.
- Hamzah A., *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1977.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lubby Loeqman, *Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.
- Meagher Dan, "The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problmens", *Sidney Law Review*, Vol. 36, 2014.
- Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 1981.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Peran Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Weda Made Darma, *Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, 20 Mei, 2015.